

# Standar Pelayanan Penerbitan Porth Health Quarantine Certificate (PHQC)

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan</li> <li>2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</li> <li>4. PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.</li> <li>5. PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</li> <li>6. Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>7. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</li> <li>8. Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan</li> <li>9. Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>10. Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>11. Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>12. Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan</li> <li>13. Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan IHR 2005</li> </ol>
Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari Keagenan melalui aplikasi Sinkarkes</li> <li>2. Dokumen Kesehatan kapal</li> <li>3. Buku Kesehatan Kapal</li> <li>4. Buku Register Kesehatan Kapal</li> </ol>
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan tertulis kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan melalui SINKARKES</li> <li>2. Ka. Timker 2 melalui Perwira Jaga atau Kawilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan pengamatan langsung didampingi agen</li> <li>4. Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Perwira Jaga atau Kawilker dan memberikan rekomendasi penerbitan PHQC</li> <li>5. Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen</li> <li>6. Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat PHQC</li> <li>7. Sertifikat PHQC ditandatangani oleh Petugas yang berwenang</li> <li>8. Petugas menyerahkan Sertifikat PHQC kepada agen pelayaran</li> <li>9. Petugas mencatat di Buku Register</li> <li>10. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan</li> </ol>
Waktu	15 Menit
Biaya/Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 20.000,00</li> <li>2. Kapal &gt; 100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 25.000,00</li> <li>3. Kapal &gt; 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 30.000,00</li> <li>4. Kapal &gt; 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 35.000,00</li> <li>5. Kapal &gt; 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00</li> <li>6. Kapal &gt; 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00</li> <li>7. Kapal &gt; 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 75.000,00</li> <li>8. Kapal &gt; 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00</li> <li>9. Kapal &gt; 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 100.000,00</li> <li>10. Kapal &gt; 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 125.000,00</li> <li>11. Kapal &gt; 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00</li> </ol>

lanjutan ....

Produk Pelayanan

Dokumen PHQC

Penanganan, Pengaduan, Saran  
dan Masukan

Website : [www.bbkk Tanjung Priok.com](http://www.bbkk Tanjung Priok.com)

Email: [kkp.priok@gmail.com](mailto:kkp.priok@gmail.com)

Instagram : [bbkk\\_tanjung\\_priok](https://www.instagram.com/bbkk_tanjung_priok)

FB : Bbkk Tanjung Priok

Youtube : [BBKK Tanjung Priok](https://www.youtube.com/channel/UCBKK_Tanjung_Priok)

Telp : 021 43931045

Fax : 021 4373265